



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 111 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan pengaturan mengenai nilai sewa reklame sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 111 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 111 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 78);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 111 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME.



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 111 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 111) diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Penggolongan Tempat Pemasangan dan Nilai Strategis Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 14A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 10 September 2021  
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 10 September 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev  
Pembina  
NIP. 19800417 200604 2 015



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR 62 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR 111 TAHUN 2013  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 2012  
 TENTANG PAJAK REKLAME

DAFTAR NILAI SEWA REKLAME DI KABUPATEN KEBUMEN

JENIS REKLAME	HDPP	NSPR	NSR (2+3)	TARIF (4x25%)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
A 1 PAPAN/ <i>BILLBOARD</i> / BALIHO/ <i>NEON BOX</i> / <i>VIDEOTRON</i> / <i>MEGATRON</i> Konstruksi Permanen						
a. <i>Videotron / Megatron</i> Bersinar/disinari	1.584.000	792.000	2.376.000	594.000	m <sup>2</sup> /tahun	Dihitung minimal 1 tahun
b. Billboard Bando Jalan						
1. Bersinar/disinari	550.000	275.000	825.000	206.250	m <sup>2</sup> /tahun	Dihitung minimal 1 tahun
2. Biasa	495.000	247.500	742.500	185.625	m <sup>2</sup> /tahun	Dihitung minimal 1 tahun
c. Neon Box dan Sejenisnya						
1. Strategis I	440.000	220.000	660.000	165.000	m <sup>2</sup> /tahun	Dihitung minimal 1 tahun
2. Strategis II	440.000	176.000	616.000	154.000	m <sup>2</sup> /tahun	Dihitung minimal 1 tahun
3. Strategis III	440.000	132.000	572.000	143.000	m <sup>2</sup> /tahun	Dihitung minimal 1 tahun
d. Papan/Baliho/ Billboard						
1. Bersinar/Disinari						
1.Strategis I	330.000	165.000	495.000	123.750	m <sup>2</sup> /tahun	Dihitung minimal 1 tahun
2.Strategis II	330.000	132.000	462.000	115.500	m <sup>2</sup> /tahun	Dihitung minimal 1 tahun
3.Strategis III	330.000	99.000	429.000	107.250	m <sup>2</sup> /tahun	Dihitung minimal 1 tahun
2. Biasa						
1.Strategis I	264.000	132.000	396.000	99.000	m <sup>2</sup> /tahun	Dihitung minimal 1 tahun
2.Strategis II	264.000	105.600	369.600	92.400	m <sup>2</sup> /tahun	Dihitung minimal 1 tahun
3.Strategis III	264.000	79.200	343.200	85.800	m <sup>2</sup> /tahun	Dihitung minimal 1 tahun
e. Shop Sign/Banner						
1. Strategis I	220.000	110.000	330.000	82.500	m <sup>2</sup> /tahun	Dihitung minimal 1 tahun
2. Strategis II	220.000	88.000	308.000	77.000	m <sup>2</sup> /tahun	Dihitung minimal 1 tahun
3. Strategis III	220.000	66.000	286.000	71.500	m <sup>2</sup> /tahun	Dihitung minimal 1 tahun
f. Papan Tempel dan Sejenisnya						
1. Strategis I	176.000	88.000	264.000	66.000	m <sup>2</sup> /tahun	Dihitung minimal 1 tahun
2. Strategis II	176.000	70.400	246.400	61.600	m <sup>2</sup> /tahun	Dihitung minimal 1 tahun
3. Strategis III	176.000	52.800	228.800	57.200	m <sup>2</sup> /tahun	Dihitung minimal 1 tahun
g. Cat Tembok dan Sejenisnya						
1. Strategis I	165.000	82.500	247.500	61.875	m <sup>2</sup> /tahun	Dihitung minimal 1 tahun
2. Strategis II	165.000	66.000	231.000	57.750	m <sup>2</sup> /tahun	Dihitung minimal 1 tahun
3. Strategis III	165.000	49.500	214.500	53.625	m <sup>2</sup> /tahun	Dihitung minimal 1 tahun



	1	2	3	4	5	6	7
2	Konstruksi Non Permanen						
	a. Baliho dan Sejenisnya						
	1. Strategis I	50.000	25.000	75.000	18.750	m <sup>2</sup> /bulan	Dihitung minimal 1 bulan
	2. Strategis II	50.000	20.000	70.000	17.500	m <sup>2</sup> /bulan	
	3. Strategis III	50.000	15.000	65.000	16.250	m <sup>2</sup> /bulan	
	b. Cover						
	1. Strategis I	180.000	90.000	270.000	67.500	m <sup>2</sup> /tahun	Dihitung minimal 1 Tahun
	2. Strategis II	180.000	72.000	252.000	63.000	m <sup>2</sup> /tahun	
	3. Strategis III	180.000	54.000	234.000	58.500	m <sup>2</sup> /tahun	
	c. Layar Toko/Tenda / Shop Sign dan Sejenisnya						
	1. Strategis I	50.000	25.000	75.000	18.750	buah/minggu	Dihitung minimal 1 minggu
	2. Strategis II	50.000	20.000	70.000	17.500	buah/minggu	
	3. Strategis III	50.000	15.000	65.000	16.250	buah/minggu	
	d. Spanduk /Umbul-umbul /Banner dan Sejenisnya						
	1. Strategis I	50.000	25.000	75.000	18.750	buah/minggu	Dihitung minimal 1 minggu
	2. Strategis II	50.000	20.000	70.000	17.500	buah/minggu	
	3. Strategis III	50.000	15.000	65.000	16.250	buah/minggu	
B	Reklame Melekat/Stiker /Poster	5.000	2.500	7.500	1.875	lembar/bulan	Dihitung minimal 1 bulan
C	Reklame Selebaran/ Brosur /Pamlet dan Sejenisnya	2.000	1.000	3.000	750	lembar/bulan	Dihitung minimal 1 bulan
D	Reklame Berjalan/ Kendaraan dan Sejenisnya	275.000	137.500	412.500	103.125	m <sup>2</sup> /tahun	Dihitung minimal 1 Tahun
E	Reklame Balon Udara dan Sejenisnya	300.000	150.000	450.000	112.500	buah/minggu	Dihitung minimal 1 minggu
F	Reklame Apung dan Sejenisnya	300.000	150.000	450.000	112.500	buah/minggu	Dihitung minimal 1 minggu
G	Reklame Suara	30.000	15.000	45.000	11.250	hari	
H	Film/Slide						
	a. Film	6.000	3.000	9.000	2.250	15 detik	
	b. Slide						
	1. Dengan Suara	3.200	1.600	4.800	1.200	Tayang	
	2. Tanpa Suara	2.000	1.000	3.000	750	Tayang	
I	Reklame Peragaan	600.000	300.000	900.000	225.000	hari	



**PENGGOLONGAN TEMPAT PEMASANGAN  
DAN NILAI STRATEGIS REKLAME**

STRATEGIS	KOTA	LOKASI	NS
I	Kebumen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komplek Alun-alun</li> <li>2. Jl. Pahlawan</li> <li>3. Jl. Ronggowarsito</li> <li>4. Jl. A. Yani</li> <li>5. Jl. Kusuma</li> <li>6. Jl. Pemuda</li> <li>7. Jl. Letjend. Suprpto</li> <li>8. Jl. Kol. Sugiono</li> <li>9. Jl. Mayend. Sutoyo</li> <li>10. Jl. HM. Sarbini</li> <li>11. Jl. Tentara Pelajar</li> <li>12. Jl. Kutoarjo</li> </ol>	50 % HDPP
	Gombang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jl. Yos Sudarso</li> <li>2. Jl. Kartini</li> <li>3. Jl. Sempor Baru dan Lama</li> <li>4. Komplek Pasar Wonokriyo</li> <li>5. Lapangan Manunggal Gombang</li> </ol>	
	Karanganyar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jl. Revolusi Karanganyar</li> <li>2. Komplek Pasar Karanganyar</li> <li>3. Komplek Alun-alun Karanganyar</li> </ol>	
	Kutowinangun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komplek Pasar Kutowinangun</li> </ol>	
	Prembun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komplek Pasar Prembun</li> </ol>	
	Alian Petanahan Ayah	<p>Area Pasar Sruni Area Pasar Petanahan Area Pasar Demangsari</p> <p>Jalan Propinsi (mulai dari batas Kabupaten di Desa Tunggal Roso Prembun s/d batas Kabupaten di Desa Bumi Agung Rowokele</p>	
II		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Area Pasar Ayah</li> <li>2. Area Obyek Wisata Pantai Logending</li> <li>3. Area Obyek Wisata Jatijajar</li> <li>4. Area Obyek Wisata Pantai Karangbolong</li> <li>5. Area Obyek Wisata Pantai Petanahan</li> <li>6. Area Obyek Wisata Pantai Suwuk</li> <li>7. Area Obyek Wisata Pantai Menganti dan Pasir</li> <li>8. Area Pasar Ambal</li> <li>9. Area Pasar Dorowati</li> <li>10. Area Pasar Karangsambung</li> <li>11. Area Pasar Krakal</li> </ol>	40 % HDPP
III		Jalan Kabupaten diluar Strategis I dan II	30% HDPP

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO